



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAN
PT. TASPEN (PERSERO)
TENTANG
PENINGKATAN LAYANAN DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 019.6/196/2023

NOMOR : MoU-8/CU.04/2023

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05-2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

I. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU -----

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]
Asisten 1	[Signature]
Bag. Hukum	[Signature]
Bag. Otda	[Signature]

II. BENHARD -----




Jabatan: *Branch Manager* PT. TASPEN (PERSERO) KCU Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan MT. Haryono Nomor 892-894, berdasarkan Peraturan Direksi [REDACTED]

[REDACTED] tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dan Keputusan Direksi [REDACTED]

tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 11 tanggal 26 Oktober 2022 dibuat di hadapan Notaris Edsy Nio, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU.AH.01.09-0069559 tanggal 26 Oktober 2022, untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO) berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 45 Cempaka Putih Jakarta Pusat, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. TASPEN (PERSERO), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut PIHAK, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	





2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang, maka diperlukan sinergitas **PARA PIHAK** guna meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan jaminan sosial dimaksud. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Layanan Dan Kepesertaan Jaminan sosial Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: -----

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama penyelenggaraan jaminan sosial Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang. -----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan Layanan dan Kepesertaan Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang di miliki oleh **PARA PIHAK**.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Layanan dan Kepesertaan jaminan sosial Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang. -----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah: -----
 - a. Peningkatan Layanan program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Peserta Taspen; -----
 - b. Kepesertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam Program Anak Usaha Taspen; -----
 - c. Sinergitas Dalam Rangka Penanganan Gawat Darurat Kecelakaan Kerja di lingkungan **PIHAK KESATU**; -----
 - d. Pemanfaatan Program Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji (SIMGAJI) oleh **PIHAK KESATU** yang dikembangkan secara berkelanjutan oleh **PIHAK KEDUA**; -----
 - e. Bidang lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**. -----

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Unit Kerja/Pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.--
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	✓
Asisten 1	D
Bag. Hukum	h.
Bag. Otda	f

PASAL 4
JANGKA WAKTU





- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan 22 Mei 2028. -----
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka: -----
- a. PIHAK yang memiliki inisiatif untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini. -----
- b. **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.-----

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

PIHAK KESATU





Up. : Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
Alamat : Jl. Pemuda No. 148 Semarang 50132
Faksimile : (024) 3584065
Telepon : (024) 3584065
E-Mail : otda.semarangkota@gmail.com

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PIHAK KEDUA

Up. :PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Semarang
Alamat : Jalan MT. Haryono No. 892 – 894
Faksimile : (024) 8415004
Telepon : (024) 831422
E-Mail : taspem.semarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;---
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik. -----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----





Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PASAL 6
ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial. -----

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu amandemen/adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**..-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan **PIHAK KESATU** sebagai arsip.-----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

TTD.

TTD.

BENHARD

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001